

# **ANALISA PROSEDUR AKUNTANSI DAN PERSPEKTIF MANAJEMEN SYARIAH PADA PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**

Zulyani

Dosen STIE Syariah Bengkalis

Alamat: Jalan Poros Sungai Alam-Selat Baru, Bengkalis, Riau, Kode Pos 28751

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang Masalah**

Akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu bidang akuntansi sektor publik yang mendapat perhatian yang besar dari berbagai pihak semenjak reformasi. Hal tersebut disebabkan oleh adanya kebijakan baru dari Pemerintah Republik Indonesia yang mereformasi pengelolaan keuangan daerah sejak saat itu. Reformasi tersebut dilakukan dengan mengganti Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang kemudian direvisi kembali menjadi Undang-undang nomor 32 tahun 2004. Hal ini ditunjang oleh semakin berkembangnya teknologi informasi yang memungkinkan masyarakat untuk mengamati dan menilai kinerja pemerintah dalam setiap periode anggaran, sehingga penyediaan informasi akuntansi dan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah dalam suatu periode anggaran semakin dibutuhkan.

Pemerintah Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu pemerintah kabupaten di Propinsi Riau diharuskan untuk menyusun Laporan Pertanggungjawaban keuangan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan . bentuk Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah tersebut diantaranya : Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Neraca Daerah, dan Catatan atas Laporan Keuangan Daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan bersama Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 59 Tahun 2007 atas perubahan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur mengenai pedoman pengurusan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Sistem dan prosedur akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian tahap dan langkah yang harus dilalui dalam melakukan fungsi akuntansi tertentu. Sistem dan prosedur akuntansi yang terdapat di pemerintah daerah sesuai Permendagri No. 59 Tahun 2007 atas perubahan Permendagri No. 13 Tahun 2006 yaitu: prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi selain kas dan prosedur akuntansi aset.

Perubahan undang-undang tersebut juga memberi dampak terhadap pengaturan sistem keuangan pemerintah di daerah. Dalam pengaturan sistem keuangan pemerintah, diperlukan adanya pengembangan sistem penyelenggaraan pemerintahan

yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi pemerintah yang dapat dianalisis dan dimanfaatkan secara tepat, akurat dan aman.

Tujuan Penyajian Laporan Keuangan adalah untuk mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislative sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup>

Untuk mencapai tujuan tersebut, standar ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan basis akrual. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam standar akuntansi pemerintahan lainnya.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membuat jurnal dengan judul : **“Analisa Prosedur Akuntansi Dan Perspektif Manajemen Syariah Pada Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis”**.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Apakah penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah sesuai dengan PP 71 Tahun 2010 ?
- b. Bagaimana prosedur akuntansi dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Kabupaten Benngkalis dilihat dalam perspektif syariah ?

## **B. LANDASAN TEORI**

### **1. Akuntansi Keuangan Daerah**

Akuntansi keuangan daerah merupakan bagian dari disiplin ilmu akuntansi, yang baru berkembang di Indonesia akhir-akhir ini. Perkembangan akuntansi keuangan daerah secara umum diseluruh negara sudah sejak lama meskipun tidak sepesat akuntansi bisnis. Oleh karena akuntansi keuangan daerah merupakan proses akuntansi, maka didalam akuntansi keuangan daerah juga terdapat proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi-transaksi ekonomi yang terjadi di entitas Pemerintah Daerah.

Dalam pengertian akuntansi pemerintahan tidak bisa terlepas dari pengertian akuntansi secara umum. Akuntansi didefinisikan sebagai aktivitas pemberian jasa (*services activity*) untuk menyediakan informasi keuangan kepada para pengguna (*users*) dalam rangka pengambilan keputusan. Untuk aktivitas tersebut, dilakukan suatu proses pencatatan, pengklasifikasian dan pengikhtisaran suatu organisasi untuk menghasilkan informasi keuangan berupa posisi keuangan pada waktu tertentu, hasil kegiatan untuk periode yang berakhir pada waktu tertentu, disertai dengan suatu penafsiran atas informasi keuangan tersebut.

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Lampiran 1.02 PSAP 01-1 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

Akuntansi pemerintahan didefinisikan sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintahan berdasarkan pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut<sup>2</sup>. Dengan diakuinya akuntansi keuangan daerah dalam disiplin akuntansi, maka ilmu akuntansi menjadi lebih variatif.

Pada hakikatnya, sifat transaksi pemerintahan sama dengan transaksi perusahaan secara umum meskipun terdapat perbedaan pada tujuan dan beberapa jenis transaksi, akuntansi keuangan daerah memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan akuntansi bisnis. Namun demikian akuntansi keuangan daerah masih tergolong kelompok akuntansi mikro.

Dalam akuntansi keuangan daerah ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi pada pelaksanaannya. Faktor-faktor tersebut antara lain :

- a. Sistem Pemerintahan
- b. Sifat sumber daya
- c. Politik

Adapun karakteristik dari akuntansi pemerintahan adalah sebagai berikut :

- a. Berbeda dengan akuntansi bisnis
- b. Tidak berorientasi pada laba, sehingga didalam akuntansi keuangan daerah tidak ada laporan laba (*income statement*) dan *treatment* akuntansi yang berkaitan dengannya.
- c. Anggaran belanja merupakan batas tertinggi (flafond) dan tidak boleh ada pergeseran dari perkiraan ke perkiraan lain.
- d. Dimungkinkan dipergunakan lebih dari satu jenis dana dengan volume transaksi lebih banyak dibandingkan dengan akuntansi bisnis.
- e. Akuntansi keuangan daerah akan membukukan pengeluaran modal seperti untuk membangun gedung dan mengadakan kendaraan dalam perkiraan neraca dan hasil operasi.
- f. Bersifat kaku, karena sangat tergantung pada peraturan perundang-undangan.
- g. Tidak mengenal adanya perkiraan “modal” dan “laba ditahan” di Neraca, tetapi perkiraan “modal” diganti dengan perkiraan “saldo dana” (*fund balanced*). Rakyat tidak sama dengan pemegang saham pada dunia bisnis. Kontribusi rakyat kepada pemerintah bersifat tidak langsung. Hal ini berbeda dengan pemegang saham yang mengharapkan dividen atau keuntungan dari penjualan sahamnya.<sup>3</sup>

## 2. Akuntansi Dalam Islam

Islam sebagai sebuah agama (*way of life*) yang lengkap mengerti akan kebutuhan manusia dimuka bumi, telah mengatur dan menjelaskan semua aspek kehidupan dalam dasar ajaran agama yakni Al-Quran dan Al-Hadits, tidak terkecuali masalah muamalah dan sistem perekonomian. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang mengandung perintah agar bermuamalah secara benar dan adil. Konsep akuntansi juga telah ada dalam islam . beberapa ayat Al-Quran yang berhubungan dengan akuntansi diantaranya:<sup>4</sup>

- a) Menunaikan amanat

---

<sup>2</sup> Indra Bastian, Sistem Akuntansi Sektor Publik, Konsep Untuk Pemerintahan Daerah, Buku 1, Ed. 3, Salemba Empat, Jakarta, 2012. h. 3.

<sup>3</sup> Deddi Nordiaman, Akuntansi Pemerintahan, Salemba Empat, Jakarta, 2006, h. 13.

<sup>4</sup> Sofyan Syafri Harahap, *Menuju Perumusan Akuntansi Islam*, (Jakarta: Pustaka Quantum, 2001) h.118.

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya”. (QS. An-Nisa’: 58)<sup>5</sup>*

- b) Jangan memakan harta secara bathil dan mencintai harta secara berlebihan.

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.” (QS. An-Nisa’: 29)<sup>6</sup>*

- c) Konsep nafkah

*“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah : 261)<sup>7</sup>*

- c) Kewajiban menegakkan keadilan dan kebenaran

*“...dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya”. (QS. Al-Baqarah: 282)<sup>8</sup>*

---

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: Yayasan As-Sifa, 2000) h.128.

<sup>6</sup> Ibid. Hal. 122.

<sup>7</sup> Ibid. Hal. 65.

<sup>8</sup> Ibid. h. 70.

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil...” (QS. Al-Maidah : 8)<sup>9</sup>

Dari beberapa ayat tersebut menjelaskan bahwasanya Islam sudah sangat mengatur segala kebutuhan kehidupan manusia tidak terkecuali dalam sistem akuntansi. Akuntansi dalam Islam memiliki standar nilai yang membedakannya dengan akuntansi konvensional. Nilai-nilai tersebut diantaranya; larangan melakukan transaksi yang mengandung riba, perjudian, atau transaksi barang yang diharamkan oleh syariah, serta larangan berspekulasi.

### 3. Laporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan daerah merupakan informasi yang memuat data berbagai elemen struktur dan struktur finansial yang mencerminkan hasil aktivitas ekonomi suatu organisasi pemerintahan daerah pada suatu saat dan atau periode tertentu. Istilah laporan keuangan daerah meliputi semua laporan berikut penjelasannya diakui sebagai bagian dari laporan keuangan termasuk laporan keuangan konsolidasi.

Menurut Indra Bastian (2012:121) dalam penyusunan laporan keuangan daerah terdapat beberapa basis akuntansi, yaitu :<sup>10</sup>

- a. Basis Kas (*Cash Basis*)  
Adalah mengakui dan mencatat transaksi keuangan pada saat kas diterima atau dibayarkan. Fokus pengeluarannya pada saldo kas dan perubahan saldo kas, dengan cara membedakan antara kas meliputi ssaldo kas, penerimaan kas dan pengeluaran kas.
- b. Basis Modifikasi Kas (*Modified Cash Basis*)  
Dasar modifikasi kas mirip dasar kas dalam mengakui dan mencatat transaksi disaat kas diterima atau dibayarkan, perbedaannya basis modifikasi kas pencatatan masih dibuku sampai jangka waktu tertentu setelah tahun buku. Dalam artian bahwa transaksi dicatat selama tahun anggaran dan melakukan penyesuaian pada akhir tahun anggaran berdasarkan basis akrual .
- c. Basis Modifikasi Akrual (*Modified Accrual Basis*)  
Pada dasarnya modifikasi akrual, mengakui transaksi pada saat kejadian transaksi tersebut. Perbedaan utama dengan dasar akrual adalah pada basis ini aktiva berwujud dibebankan pada saat pembeliannya. Fokus pengukurannya adalah total sumber keuangan dan perubahannya.
- d. Basis Akrual (*Accrual Basis*)  
Mengakui dan mencatat transaksi atau kejadian keuangan pada saat terjadi atau pada saat perolehan. Elemen dalam dasar akrual ini adalah aktiva, kewajiban, net worth, pendapatan dan biaya. Akuntansi dasar akrual fokus pada pengeluaran sumber daya ekonomis dan perubahan sumber daya pada suatu entitas.

Pada tahun 1998 International Federation of Accountants Committe (*IFAC*) melalui public sector Committe-nya mengeluarkan sebuah draft berkaitan sistem akuntansi pemerintahan. IFAC merekomendasikan penggunaan metode basis diatas

---

<sup>9</sup> *Ibid.* h. 159.

<sup>10</sup> Indra Bastian,... h. 121.

dalam pelaksanaan akuntansi pemerintahan. Namun dalam perkembangannya draft dari IFAC ini hanya menyajikan pemakaian cash method atau full accrual.

Diabaikannya modified cash dan modified accrual karena hanya dipandang sebagai transisi menuju full accrual dan penggunaan kedua metode tersebut masih diperkenankan dengan tujuan menghindari gagap teknologi dan informasi yang justru menjadi kontra produktif bagi sumber daya manusia dan fasilitas teknologi yang digunakan.

Dalam penyusunan laporan keuangan daerah pada awalnya digunakan single entry system, hal tersebut karena single entry lebih mudah dipahami dan praktis. Namun pada perkembangannya tidak dapat memadai lagi. Perubahan dari sistem single entry menjadi double entry dipandang sebagai solusi yang mendasar untuk diterapkan. Hal tersebut dikarenakan penggunaan single entry tidak dapat memberikan informasi yang komprehensif dan mencerminkan kinerja yang sesungguhnya. Single entry memang relatif lebih mudah dan sederhananya, akan tetapi alasan tersebut tidak relevan lagi.<sup>11</sup>

Laporan keuangan daerah merupakan bagian dari pelaporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan tersebut merepresentasikan posisi transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pemerintahan daerah. Oleh karena itu, semua transaksi didalam akuntansi harus dinyatakan dalam satuan uang.

Secara umum laporan keuangan daerah tidak berbeda dengan laporan keuangan perusahaan, namun secara spesifik terdapat perbedaan karena pemerintahan daerah merupakan entitas pelayanan publik yang tidak berorientasi pada perolehan keuntungan (*non profit oriented*). Terdapat empat karakteristik pokok laporan keuangan daerah yaitu :

a. Dapat dipahami

Kualitas informasi yang terkandung didalam laporan keuangan daerah adalah kemudahannya untuk segera dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi bisnis dan akuntansi.

b. Relevan

Agar bermanfaat informasi yang terkandung pada laporan kkeuangan daerah harus relevan, untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalaudapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai.

c. Keandalan

Informasi yang terkandung pada laporan keuangan daerah juga harus andal (*reliable*) agar memberikan manfaat kepada pemakai. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan materil, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (*faithfull representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

d. Dapat dibandingkan

---

<sup>11</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Ed.3, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2012. h. 44.

Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (trend) posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar entitas untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan dari transaksi relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk entitas tersebut, antar periode yang sama dan untuk entitas yang berbeda.<sup>12</sup>

Laporan keuangan daerah merupakan representasi terstruktur posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pemerintah daerah. Laporan keuangan daerah untuk tujuan umum mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi berkelanjutan, serta resiko dan ketidakpastian yang terkait.

Untuk memenuhi tujuan tersebut, sesuai dengan PP no 71 tahun 2010 maka setiap daerah Kabupaten/Kota atau Propinsi wajib menyajikan laporan keuangan dalam bentuk; Neraca, Laporan Realisasi APBD, Laporan Aliran Kas, dan Nota Perhitungan APBD, serta catatan atas Laporan Keuangan.

**Neraca** menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. **Laporan Realisasi Anggaran** menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Selanjutnya **Laporan Aliran Kas** menyajikan informasi kas sehubungan dengan kegiatan operasional, inventasi, pembiayaan, dan transaksi non-anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas Pemerintah pada periode tertentu.

**Nota Perhitungan APBD** merupakan dokumen yang disampaikan oleh Kepala Daerah dihadapan sidang paripurna DPRD. Nota perhitungannya pada dasarnya menurut kinerja Keuangan Daerah dan ringkasan realisasi APBD yang disajikan dalam Laporan perhitungan APBD. Sedangkan **Catatan atas Laporan Keuangan** merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, memberikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas.

### C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Peraturan Pemerintah (PP) No 71 tahun 2010 menjelaskan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Secara umum hasil analisa penulis terhadap prosedur akuntansi keuangan dan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis mengacu pada PP No 71 tahun 2010 adalah sebagai berikut :

---

<sup>12</sup> Mahsun, Moh. Dkk, Akuntansi Sektor Publik, Edisi 3, BPFE, Yogyakarta, 2015, h. 35.

**Tabel 1**  
**Analisa Prosedur Berdasarkan PP No 71 Tahun 2010**

	Berdasarkan PP No. 71 tahun 2010	Yang dilakukan oleh Pemda Bengkulu
a)	<p><b>Prosedur Pengeluaran Kas</b></p> <p>a) Penerimaan Pajak Daerah, Pajak Restribusi Daerah disetor langsung Ke Kas daerah</p> <p>b) Semua Manfaat yang bernilai uang berupa komisi, Rabat, Potongan Bunga atau nama lain sebagai akibat penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa dan dari penyimpanan dan penempatan uang daerah merupakan Pendapatan Daerah</p> <p>c) Pendapatan Daerah di setor sepenuhnya tepat pada waktu ke Kas Daerah</p>	<p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p>
b)	<p><b>Prosedur Pengeluaran Kas</b></p> <p>a) Semua Pengeluaran atau Pembebanan didukung oleh bukti-bukti yang lengkap</p> <p>b) Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas, beban APSO bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat penggunaan bukti tersebut</p> <p>c) Penggunaan Anggaran Daerah menggunakan Surat Perintah Membayar untuk melaksanakan pembayaran</p> <p>d) Pembayaran yang dibebankan APBD dilakukan dengan Surat Perintah Membayar</p> <p>e) Bendahara Umum Daerah membayar berdasarkan Surat Perintah Membayar</p>	<p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p>
c)	<p><b>Pelaporan</b></p> <p>1. Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Kepala Daerah terdiri atas:</p> <p>1. Laporan Realisasi APBD</p>	<p>Penulis tidak mendapatkan akses data tentang Laporan Keuangan Daerah secara keseluruhan, hanya ada Laporan Realisasi APBD</p>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Nota Perhitungan APBD</li> <li>3. Laporan Aliran Kas</li> <li>4. Neraca</li> </ol> <p><b>2. Format Laporan Pertanggungjawaban</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Realisasi APBD</li> <li>2. Pinjaman sebagai komponen Pembiayaan</li> <li>3. Double Entry</li> <li>4. Nota Perhitungan APBD</li> <li>5. Laporan Aliran Kas</li> <li>6. Neraca</li> </ol>	<p>Penulis tidak mendapatkan akses data tentang Laporan Keuangan Daerah secara keseluruhan, hanya ada Laporan Realisasi APBD</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dalam Perspektif Manajemen Syariah pengelolaan keuangan publik harus dilakukan dengan azas transparansi, jujur dan berkeadilan demi untuk kemaslahatan masyarakat banyak. Ada beberapa prinsip yang wajib dipatuhi sesuai panduan dalam Alquran dan Hadits diantaranya adalah : amanah, tidak memanfaatkan harta secara bathil dan berlebihan, menafkahkan harta dijalan yang benar, dan kewajiban untuk menegakkan keadilan dan kebenaran.

Penerapan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah dalam rangka Pemerintah Daerah melaporkan kegiatan anggaran dan belanjanya secara transparan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Mampu memberikan informasi kepada publik dan para stakeholder atas laporan keuangan tersebut, yaitu : masyarakat, wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, dan Pemerintah (Pemerintah Pusat).

Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) ini secara utuh menurut penulis sangat sejalan dengan prinsip amanah, menafkahkan harta secara tidak berlebihan, serta menegakkan keadilan dan kebenaran, sebagaimana yang dianjurkan dalam syariat Islam. Berikut adalah uraian analisisnya :

a. Prinsip amanah

Pemerintah Daerah adalah pihak yang mendapatkan mandat dari rakyat untuk mengelola keuangan dan aset daerah. Laporan pertanggungjawaban keuangan yang disajikan setiap akhir tahun anggaran dengan mengacu pada PP No 71 Tahun 2010 merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemda atas pengelolaan keuangan dan aset daerah. Bagaimana pendapatan daerah diperoleh dan dibelanjakan dengan benar untuk kesejahteraan rakyatnya. Disajikan secara transparan dan informatif sehingga publik mengetahui bahwa Pemerintah Daerah telah menjalankan amanatnya dengan benar. Jika keadaan sebaliknya maka publik berhak untuk melakukan kritik dan koreksi atas laporan keuangan tersebut melalui mekanisme dan Undang-undang yang ada.

Dalam pandangan Islam, sebenarnya pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan publik tidak semata hanya di dunia saja, tetapi lebih jauh juga akan dipertanggungjawabkan diakhirat kelak. Setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan akan dipertanggungjawabkan di akhirat kerana peran manusia sebagai

khalifah dimuka bumi. Sehingga para pemangku kebijakan, pemegang wewenang, dalam hal ini adalah para kepala daerah beserta perangkatnya harus benar-benar menjalankan pemerintahan yang bersih, jujur dan berkeadilan, karena hal tersebut merupakan amanah yang diemban dan harus ditunaikan.

b. Menafkahkan harta dengan benar dan tidak berlebihan

Laporan keuangan daerah yang disusun sesuai dengan PP No 71 tahun 2010 terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Aliran Kas. Laporan tersebut menggambarkan bahwa setiap anggaran yang dibelanjakan dengan benar. Pennggunaannya tidak disalahgunakan atau bahkan dikorupsi.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui mekanisme yang panjang harus mengacu pada prinsip efektifitas dan efisiensi sehingga memastikan bahwa setiap anggaran yang keluar dibelanjakan adalah benar tujuan dan alokasinya untuk kesejahteraan masyarakat banyak dan kemajuan daerahnya masing-masing.

c. Menegakkan keadilan dan kebenaran

Setiap mata anggaran belanja daerah yang telah disusun didalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) melalui mekanisme sinergisitas antara legislatif dan eksekutif adalah semata-mata untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat banyak. Tidak boleh kelompok atau bagian tertentu dari komponen daerah mendominasi atau bahkan menguasai secara tidak *fair* atas anggaran belanja tersebut. Hal inilah yang dimaksud sebagai keadilan.

Setelah direalisasikan oleh eksekutif kemudian dibuat laporan pertanggungjawaban sebagaimana diatur didalam PP Nomor 71 tahun 2010. Hal ini sebagai pertanggungjawaban eksekutif (Pemerintah Daerah) sekaligus menegaskan bahwa realisasi anggaran belanja tersebut sesuai dengan perencanaannya secara efektif dan efisien dan dilaporkan dengan sebenar-benarnya.

#### **D. Kesimpulan dan Saran**

Setelah melakukan penelitian, maka penulis dapat membuat suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan Daerah merupakan panduan bagi setiap Pemerintah Daerah untuk melaporkan kegiatan anggaran dan belanjanya secara transparan dan akuntabel.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis, sejak tahun anggaran 2013 secara umum dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerahnya telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
3. Secara perspektif syariah pengimplementasian Peraturan Pemerintah (PP) No 71 Tahun 2010 adalah sejalan dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan publik yang sesuai syariah, yaitu : amanah, menafkahkan harta dengan benar dan tidak berlebihan, serta menegakkan keadilan dan kebenaran.

Dengan adanya tuntutan transparansi pengelolaan Keuangan Daerah dewasa ini serta kewajiban penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Perlu penyiapan Peraturan daerah (PERDA) yang mendukung pengimplementasian PP Nomor 71 tahun 2010.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis perlu memanfaatkan teknologi informasi dalam bentuk aplikasi sehingga dapat mempermudah berbagai pekerjaan pembukuan dan pencatatan yang akhirnya menghasilkan Laporan Keuangan Daerah yang akuntabel dan kredibel sebagaimana yang diatur didalam PP No 71 tahun 2010.
3. Perlu dukungan SDM yang kompeten di bidang akuntansi sehingga Laporan Keuangan Daerah yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah Bengkalis berkualitas dan akuntabel.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra, Sistem Akuntansi Sektor Publik, Konsep Untuk Pemerintahan Daerah, Buku 1, Edisi 3, Salemba Empat, Jakarta, 2012.
- Bastian, Indra, dan Gatot Supriyanto, Sistem Akuntansi Sektor Publik, Salemba Empat, Jakarta, 2002.
- Halim, Abdullah, Akuntansi Keuangan Daerah, Salemba Empat, Jakarta, 2010.
- Mahmudi, Akuntansi Sektor Publik, Edisi revisi, UII Press, Yogyakarta, 2016.
- Mahsun, Moh. Dkk, Akuntansi Sektor Publik, Edisi 3, BPFE, Yogyakarta, 2015.
- Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, Edisi 3, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2012.
- \_\_\_\_\_, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2002.
- Direktorat Keuangan dan Peralatan Daerah, Kemendagri, Manual Administrasi Keuangan Daerah, Dirjen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Kemendagri, Jakarta, 2013.
- Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Manual Sistem Aplikasi Keuangan Daerah, Jakarta 2013.
- Harahap, Sofyan Syafri, Menuju Perumusan Akuntansi Islam, Pustaka Quantum, Jakarta, 2010.
- \_\_\_\_\_, Akuntansi Islam, Edisi Revisi, Bumi Aksara, Jakarta, 2012.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Pusat dan Daerah, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kemendagri, Kemenkeu RI, IAI, Jakarta, 2012.
- Nordiawan, Deddi, Akuntansi Pemerintahan, Salemba Empat, Jakarta, 2006.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta, 2005.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, Jakarta, 2007.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Jakarta, 2010.
- Menteri Dalam Negeri RI, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, Jakarta, 2013.